QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN MUKIM PULO PINEUNG DAN MUKIM CALEUE KECAMATAN DARUL AMAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

c. bahwa memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Mukim Pulo Pineung dan Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan surat Gubernur Aceh Nomor 140/58569 Tanggal 16 Desember 2013 Perihal Persetujuan Pembentukan Mukim Pulo Pineung dan Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Mukim Pulo Pineung dan Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat ...../-2-

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);

12. Qanun Aceh ...../-3-

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PEMBENTUKAN MUKIM PULO PINEUNG DAN MUKIM CALEUE KECAMATAN DARUL AMAN KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat, Imeum Chiek, Tuha Peut Mukim dan para Imeum Gampong yang dipimpin oleh Imeum Mukim.

9. Imeum Mukim ...../-4-

9. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
10. Tuha Peut Mukim adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imeum Mukim.
11. Pembentukan Mukim adalah tindakan mengadakan mukim baru di luar wilayah mukim yang telah ada akibat penggabungan, pemekaran dan penghapusan mukim.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Mukim Pulo Pineung dan Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman.
(2) Mukim Pulo Pineung dan Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa Gampong.

Pasal 3

(1) Mukim Pulo Pineung Kecamatan Darul Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
    a. Gampong Matang Pineung;
    b. Gampong Matang Geuto;
    c. Gampong Lhok Geulumpang;
    d. Gampong Blang Buket; dan
    e. Gampong Grong-grong.
(2) Pusat Pemerintahan Mukim Pulo Pineung Kecamatan Darul Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gampong Matang Pineung.

Pasal 4

(1) Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
    a. Gampong Gaseh Sayang;
    b. Gampong Alue Lhok;
    c. Gampong Seuneubok Buloh;
    d. Gampong Kapai Baro;
    e. Gampong Seuneubok Tuha Sa; dan
    f. Gampong Seuneubok Tuha Dua.
(2) Pusat Pemerintahan Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gampong Seuneubok Tuha Sa.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Mukim Pulo Pineung dan Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wilayah Mukim Rambong dikurangi dengan wilayah Mukim Pulo Pineung dan Mukim Caleue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6 ...../-5-

Pasal 6

(1) Mukim Pulo Pineung Kecamatan Darul Aman mempunyai batas-batas wilayah:
   a. sebelah utara berbatas dengan Gampong Meunasah Blang Mukim Kota;
   b. sebelah selatan berbatas dengan Gampong Seuneubok Tuha Sa Mukim Caleue;
   c. sebelah timur berbatas dengan Gampong Keude dan Gampong Seuneubok Aceh Mukim Kota; dan
   d. sebelah barat berbatas dengan Gampong Bagok Panah Sa, Gampong Keumuneng Dua dan Gampong Keumuneng Peut Mukim Pulo Blang.

(2) Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman mempunyai batas-batas wilayah:
   a. sebelah utara berbatas dengan Gampong Lhok Geulumpang Mukim Pulo Pineung;
   b. sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Nurussalam;
   c. sebelah timur berbatas dengan Gampong Buket Raya Mukim Rambong; dan
   d. sebelah barat berbatas dengan Gampong Keumuneng Sa Mukim Pulo Blang dan Kecamatan Nurussalam.

Pasal 7

(1) Batas wilayah Mukim Pulo Pineung dan Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pada batas masing-masing Gampong yang telah ada.
(2) Titik koordinat pilar batas dan peta wilayah administrasi Mukim Pulo Pineung dan Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Qanun ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Dengan dibentuknya Mukim Pulo Pineung dan Mukim Caleue Kecamatan Darul Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala biaya yang diperlukan dibebankan pada APBK.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10 ...../-6-

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 29 Agustus 2014 M
3 Dzulqa'dah 1435 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 29 Agustus 2014 M
3 Dzulqa'dah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ttd

MB. BANDI HARVIRDAUS, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19620324 199203 1 003